

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Komputer

Pada era Milenium 2000 ini perkembangan komputer dari tahun ketahun telah memungkinkan munculnya berbagai aplikasi program dalam komputer yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan operasi data yang komplek. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang komputer terlebih dahulu marilah kita mengenal apa pengertian dari komputer tersebut. Kata komputer berasal dari bahasa latin "*COMPUTERE*" yang artinya menghitung. Jadi, pengertian komputer secara luas adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data secara cepat, tepat dan akurat yang dirancang dan diorganisasikan secara otomatis menerima input serta memprosesnya, yang menghasilkan output melalui program atau instruksi yang diberikan kepadanya.

Dan adapun kelebihan komputer ini jika dibandingkan dengan alat-alat elektronik lainnya:

1. Komputer dapat memproses data lebih cepat, tepat dan akurat.
2. Kerja komputer lebih efisien jika dibandingkan kerja manusia.
3. Komputer dapat lebih banyak menyimpan memory di hardisk

Secara umum pengertian rental komputer adalah suatu usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa komputer. Pelayanan jasa komputer yang mereka berikan meliputi:

1. Penyewaan komputer
2. Jasa pengetikan
3. Jasa penginstallan program
4. Print (print biasa dan warna)
5. Bahkan ada juga yang membuka program pelatihan dan jasa servis komputer.

2.2 Rental Komputer Sebagai Sebuah Usaha Kecil

2.2.1 Sejarah Berkembangnya Usaha Kecil

Program usaha kecil baru dibangun lima tahun yang lalu, program tersebut tercantum pada :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG USAHA KECIL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil

dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional.
- c. Bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-Undang tentang Usaha Kecil.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1). Pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (2), dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA KECIL

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh.
4. Ikli usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa tetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil.

6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil.
7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalan.
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah.
2. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta

peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Pasal 6

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:

1. Pendanaan
2. Persaingan
3. Prasarana
4. Informasi
5. Kemitraan
6. Perizinan usaha
7. Perlindungan

Pasal 14

1. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:
2. Produksi dan Pengolahan
3. Pemasaran
4. Sumber daya manusia
5. Teknologi

Pasal 19

1. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya, dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil yang bersangkutan.
2. Ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

1. Usaha kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
2. Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam (1).
3. Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pengembangan usaha kecil semakin terkendali dan terorganisasi, sehingga para pemilik usaha kecil merasa aman dan terjamin usahanya.

2.2.2 Usaha Rental Komputer

Keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini membuat sebagian orang merasa tertekan dan mulai mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga agar tidak terpuruk semakin jauh. Usaha-usaha wiraswasta kecil yang bergerak di bidang pelayanan jasa banyak di jadikan pilihan sebagai solusi terbaik dalam mengatasi masalah ekonomi. Karena jenis usaha seperti ini tidak menghabiskan biaya yang banyak serta resiko yang tinggi. Salah satu jenis usaha kecil yang bergerak di bidang pelayanan jasa adalah Rental Komputer. Rental komputer adalah suatu usaha yang tugasnya memberikan berbagai macam layanan jasa komputer. Jenis-jenis pelayanan yang ditawarkan meliputi: penyewaan komputer, pengetikan, print (biasa atau warna), pengistalan program, dll.

2.3 Manajemen Rental

Dalam bahasa Inggris manajemen berasal dari kata kerja "*TO MANAGE*" yang dalam bahasa Indonesia berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina dan memimpin. Pengertian manajemen menurut *PETER DRUCKER* menunjukkan dua hal yaitu fungsi manajemen dan orang-orang yang melaksanakannya. Maka dalam pengertian luasnya adalah sebagai berikut:

1. Suatu "*kegiatan atau job*" yang artinya kegiatan untuk mengatur, merencanakan, melaksanakan, mengawasi jalannya kegiatan, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
2. Suatu "*posisi atau jabatan*" yaitu suatu kegiatan yang disediakan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menduduki tempat tersebut. Orang yang menduduki jabatan tersebut disebut sebagai Manager atau Manageress.

Apabila dikaitkan dengan kegiatan rental komputer maka manajemen rental dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang fungsinya untuk merencanakan, mengatur dan melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi rental, seperti :

1. Merencanakan program-program kerja yang akan dipakai dalam menjalankan usaha rental, terutama perencanaan masalah program komputer yang akan diperkenalkan kepada para pelanggan rental, dimana program yang ditawarkan tersebut sesuai dengan pangsa pasar dan yang dibutuhkan oleh pemakai rental.
2. Memberikan pelayanan jasa komputer sebaik dan semaksimal mungkin dengan menyediakan bermacam-macam fasilitas komputer yang bisa digunakan oleh pemakai rental.
3. Menentukan besarnya tarif atau biaya rental yang akan dipasang sebagai biaya operasional rental, dimana besarnya biaya tersebut disesuaikan dengan besar pemakain dan jenis program yang dipakai.

4. Cara mengatur besarnya pemasukan dan pengeluaran rental dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan secara rutin, perhitungan jumlah transaksi yang terjadi pada setiap waktunya dapat dijadikan sebagai pemasukan dalam menghitung total akhir pendapatan rental

Pengaturan manajemen kerja pada rental komputer biasanya dilakukan oleh pemilik rental itu sendiri, karena pada umumnya rental komputer dikelola oleh beberapa orang saja bahkan ada yang dikelola oleh sendiri secara individu. Sehingga pengaturan manajemen kerjanya lebih mudah dan terkendali. Efisiensi kerja rental lebih terkontrol dan pemilik dapat segera mengetahui apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada rental.

Dalam mengelola sebuah rental komputer seorang pemilik rental harus memiliki strategi-strategi usaha yang bagus, sehingga dapat bersaing dengan rental-rental komputer yang lain dalam mencari konsumen.

.2.4 MS- EXCEL

MS-EXCEL merupakan salah satu program aplikasi yang sangat membantu pengguna dalam hal pengolahan data, baik itu yang bersifat perhitungan atau non perhitungan. Untuk data-data yang bersifat perhitungan MS-EXCEL telah menyediakan berbagai macam fasilitas perhitungan antara lain seperti:

- ♦ AVERAGE = Digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data.

- ♦ SUM = Digunakan untuk menghitung penjumlahan data.
- ♦ MAX = Digunakan untuk menghitung nilai terbesar data.
- ♦ MIN = Digunakan untuk menghitung nilai terkecil data.

MS-EXCEL mempunyai ratusan fungsi yang dapat digunakan dalam proses perhitungan maupun dalam proses logika. MS-EXCEL sangat memudahkan pengguna dalam mengolah berbagai bentuk data, berbeda dengan MS-WORD yang hanya digunakan untuk pengetikan naskah maka MS-EXCEL dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi baik itu bersifat naskah maupun bukan naskah.